



**PUTUSAN**

Nomor 115/PDT/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**WIDYA SARTIKA PERTIWI DAHLIA PERMATA**, NIK. 3215014904770006, Perempuan, Tempat tanggal lahir Karawang, 09 April 1977, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Jl. Warung Buah No.95 C RT 012 RW 018, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya W. Hartawan, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum ARSYAKILA (W. WARTAWAN, S.H. & REKAN) Advokat dan Konsultan Hukum, Beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim Blok C No.55-56 Niaga, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

1. **dr. H. V. DEDDY LETTO. MARS.** selaku Direktur Rumah Sakit Islam Karawang yang berkedudukan di Jl. Pangkal Perjuangan, By Pass KM.2, Tanjungpura Karawang Barat, Karawang., dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Ika Rahmaati, S.H.,M.H. dan Rudi Gunawan, S.H. , Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Advokat Dr.NYANA WANGSA,SH.,MH di Jalan Tuparev No.459 - Karawang, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 115/PDT/2023/PT BDG



Khusus tanggal 2 Agustus 2022, sebagai Terbanding semula  
Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Kwg,  
dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi  
Bandung Nomor 115/PDT/2023/PT BDG, tanggal 15 Pebruari 2023, tentang  
Penunjukan Majelis Hakim ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara  
seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang  
Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Kwg, tanggal 12 Januari 2023, yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke  
verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam  
perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu  
Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Karawang  
Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Kwg diucapkan pada tanggal 12 Januari 2023,  
Penggugat telah menyatakan banding sebagaimana ternyata dari Akta  
Pernyataan Banding Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Kwg tanggal 25 Januari  
2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang, Permohonan  
banding dari Penggugat tersebut disertai dengan memori banding, yang  
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 31 Januari  
2023;

*Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 115/PDT/2023/PT BDG*



Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat, tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Pebruari 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 13 Pebruari 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) ;

**Tentang Pertimbangan Hukum :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara, Berita Acara Sidang, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Kwg, tanggal 12 Januari 2023, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Pembanding semula Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap Putusan tingkat pertama, dan memohon putusan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang No.102/Pdt.G/2022/PN.Kwg. yang dimohonkan Banding tersebut;



Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang No.102/Pdt.G/2022/PN.Kwg. yang diimohonkan Banding tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai tidak ada hal-hal atau argumen-argumen baru, atau bukti-bukti baru, dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya, Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya membantah dalil-dalil yang dikemukakan Pemanding dalam Memori Bandingnya, dan memohon agar Pengadilan Tinggi Bandung menolak permohonan banding dari Pemanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, dalam perkara ini, yang dalam amar putusannya menyatakan gugatan Pemanding semula Penggugat tidak dapat (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), adalah sudah tepat dan benar serta berdasarkan hukum, oleh karena itu, dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, yang menyatakan bahwa gugatan Pemanding semula Penggugat memiliki cacat formil terkait dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka gugatan Pemanding semula Penggugat, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Kwg, tanggal 12 Januari 2023, haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu, dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Staatsblaad* Nomor 44 Tahun 1941, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Kwg, tanggal 12 Januari 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, yang terdiri dari H. Amron Sodik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hidayatul Manan, S.H., M.H. dan Dehel K. Sandan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Rosmalinda, S.H., M.H. Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Karawang pada hari itu juga .

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 115/PDT/2023/PT BDG



Hakim-hakim anggota :

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hidayatul Manan, S.H., M.H.

H. Amron Sodik, S.H.

Dehel K. Sandan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmalinda, S.H.,M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Meterai	Rp 10.000,00,-
- Biaya Redaksi putusan	Rp 10.000,00,-
- Biaya proses lainnya	Rp 130.000,00,-

Jumlah

Rp 150.000,00,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 115/PDT/2023/PT BDG